

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar manusia di muka bumi tentu mendambakan sebuah perkawinan yang akan terjadi dalam hidupnya. Perkawinan adalah ikatan atau juga bisa disebut kesepakatan secara bersama yang diawali dengan memakai akad pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan untuk menjadikan kehidupan keluarga yang samara (sakinah, mawaddah, dan rahmah).<sup>1</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah “Akad yang sangat kuat *mitsaqon ghalidzon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan menjadi hal yang sangat sakral karena secara hukum peristiwa tersebut akan menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah pasangan yang utuh. Dengan demikian perkawinan harus memiliki regulasi mengatur secara khusus tentang hal tersebut. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah membuat regulasi yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Tiap-tiap

---

<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015.), hlm. 92-93

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>2</sup>. Dan karena Indonesia merupakan sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Islam, maka ada aturan khusus yang mengatur tentang perkawinan dan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja yang dikenal dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”<sup>3</sup>. Setelah adanya aturan tersebut, fakta lapangan menunjukkan bahwa di lingkungan masyarakat masih banyak yang melakukan perkawinan tanpa mendaftarkan diri kepada lembaga yang berwenang untuk dicatatkan atau dengan kata lain yaitu perkawinan sebelah tangan.

Praktik perkawinan tidak dicatatkan ini tidak hanya terjadi di daerah pedesaan dan tidak juga dilakukan oleh orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah saja, akan tetapi perkawinan dengan model seperti ini bisa dilakukan oleh semua kalangan baik masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, menengah, sampai menengah ke atas, serta dapat terjadi di pedesaan ataupun perkotaan. Salah satunya terjadi di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

Perkawinan model seperti itu banyak terjadi di Kecamatan Bogor Selatan hingga saat ini. Banyak warga yang melakukan perkawinan tanpa mendaftarkan serta mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

Pencatat Nikah (PPN). Peneliti melakukan penelitian di 3 (tiga) kelurahan di wilayah Kecamatan Bogor Selatan yaitu di Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, dan Kelurahan Kertamaya. Berdasarkan wawancara dilakukan terhadap pegawai Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, dan Kelurahan Kertamaya, didapatkan hasil bahwa masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan tanpa mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pasangan-pasangan itu adalah:<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Tidak Dicatat**

<b>NO</b>	<b>Nama Pasangan</b>	<b>Usia</b>	<b>Kelurahan</b>
<b>1.</b>	W dan I	16 dan 18 tahun	Cipaku
<b>2.</b>	W dan H	16 dan 24 tahun	Cipaku
<b>3.</b>	R dan U	28 dan 25 tahun	Cipaku
<b>4.</b>	T dan T	42 dan 45 tahun	Cipaku
<b>5.</b>	A dan D	Usia tidak diketahui pasti	Cipaku
<b>6.</b>	R dan R	18 dan 22 tahun	Cipaku
<b>7.</b>	L dan E	25 dan 25 tahun	Cipaku

<sup>4</sup> Yadi, Candra, Lina, *Staff Tata Usaha Kelurahan Cipaku, Genteng, dan Kertamaya*, wawancara pada tanggal 16 Februari 2021

<b>8.</b>	M dan E	34 dan 40 tahun	Cipaku
<b>9.</b>	O dan W	30 dan 22 tahun	Genteng
<b>10.</b>	D dan A	20 dan 16 tahun	Genteng
<b>11.</b>	D dan E	28 dan 27 tahun	Genteng
<b>12.</b>	I dan Y	34 dan 28 tahun	Genteng
<b>13.</b>	S dan L	21 dan 19 tahun	Genteng
<b>14.</b>	I dan S	29 dan 23 tahun	Genteng
<b>15.</b>	F dan Z	18 dan 18 tahun	Genteng
<b>16.</b>	T dan T	48 dan 41 tahun	Genteng
<b>17.</b>	J dan D	30 dan 26 tahun	Genteng
<b>18.</b>	E dan A	26 dan 32 tahun	Kertamaya
<b>19.</b>	M dan G	18 dan 24 tahun	Kertamaya
<b>20.</b>	A dan R	27 dan 32 tahun	Kertamaya
<b>21.</b>	S dan K	22 dan 23 tahun	Kertamaya
<b>22.</b>	D dan I	18 dan 19 tahun	Kertamaya

Dengan banyaknya kasus perkawinan tidak dicatat di wilayah Kecamatan Bogor Selatan ini membuat peneliti kembali bertanya apakah mereka mengetahui dampak atau akibat dari perkawinan tersebut? Dan

menurut narasumber, mereka tidak mengetahui dampak atau akibat yang akan terjadi ketika mereka melangsungkan perkawinan tanpa dicatat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan harus dicatatkan sebab jika tidak dicatat maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada.”<sup>5</sup> Undang-Undang tersebut secara jelas telah mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar tertib secara administrasi.

Di mata hukum positif, perkawinan yang tidak dicatat berarti dianggap tidak ada. Meskipun begitu, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sebagai anak yang sah. Hal tersebut dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Disebutkan juga didalam Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tetap dianggap sebagai anak yang sah karena perkawinan yang dilakukan oleh orang tua nya adalah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang sebab dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Namun perkawinan seperti ini tidak tertib secara administrasi sehingga memungkinkan untuk menimbulkan masalah dikemudian hari bagi pasangan tersebut dan juga

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum yang mengharuskan adanya sosok orang tua maka anak tersebut tidak bisa mengajukan ayah kandungnya karena kedua orang tuanya tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Tentu ini sangat merugikan bagi anak tersebut karena ia harus kehilangan hak walinya. Selain itu, anak tersebut tidak akan bisa mendapatkan hak warisnya ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia. Anak tersebut akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Semua itu terjadi karena kedua orang tuanya tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan mereka dalam bentuk buku nikah. Anak tersebut bisa saja mendapatkan akta kelahiran namun nama yang ditulis dalam akta kelahiran tersebut hanyalah nama ibu kandungnya saja tanpa ada nama ayah kandungnya.

Perkawinan tidak dicatatkan ini sempat menarik perhatian bagi peneliti lain, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Siah Khosyi'ah (2015) dalam jurnalnya yang berjudul "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "*Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat termasuk juga tidak diakui dalam pembagian harta gonogini dan waris ketika salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini karena dimata hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, dan status sosial yang melekat pada istri yang*

*dinikahi tanpa dicatat sering disimbolkan sebagai istri simpanan.*”<sup>6</sup> Selain itu ada pula penelitian yang dilakukan oleh Nurhasan, Fitri Yani (2019) dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Hasil penelitian ini mengatakan bahwa “*Perkawinan sirri lebih banyak mengandung keburukan dibandingkan dengan kebaikannya kepada anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Karena jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut aturan negara, maka akan sulit untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif, seperti pengurusan akta kelahiran. Dewasa ini banyak lembaga pendidikan yang menjadikan akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk di terima di lembaga tersebut.*”<sup>7</sup>

Dengan konsekuensi yang cukup berat ini, maka penelitian ini akan berfokus kepada perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Peneliti ingin melakukan penelitian ini karena ingin memberikan sebuah edukasi kepada warga di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor tentang bagaimana konsekuensi hukum yang akan didapatkan ketika mereka melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Selain itu, dengan adanya

---

<sup>6</sup> Siah Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1, Mei 2015, hlm.196

<sup>7</sup> Nurhasan, Fitri Yani, *Akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap istri, anak, dan harta kekayaan dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Lex Jurnalica Vol. 11 No. 2, Agustus 2019, hlm.161

penelitian ini peneliti berharap agar pemerintah setempat yang memiliki wewenang atau dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan mampu lebih memperhatikan warga di Kecamatan Bogor Selatan dengan memberikan atau membuat sebuah program penyuluhan perkawinan kepada warga setempat agar mereka lebih paham lagi tentang apa saja yang harus dilakukan serta dipersiapkan ketika ingin melangsungkan sebuah perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti sekaligus mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Status Anak Kandung (Studi Kasus Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perkawinan yang tidak dicatatkan masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Perkawinan dengan model seperti ini bisa menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum perkawinan tersebut dan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Tentu saja hal ini sangat menarik untuk diteliti,

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan merumuskan masalah penelitian ini menjadi tiga buah pertanyaan, antara lain:



1. Bagaimana faktor penyebab para pihak melakukan perkawinan tidak dicatat?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap status dan hak-hak anak kandung di Kecamatan Bogor Selatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
3. Bagaimanakah upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan untuk menanggulangi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab para pihak melakukan perkawinan tidak dicatat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap status dan hak-hak anak kandung di Kecamatan Bogor Selatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Untuk mengetahui upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan untuk menanggulangi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian

selanjutnya yang memiliki tema yang sama hanya saja metode dan teknis penelitiannya berbeda.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas pemikiran bagi para praktisi hukum dalam upaya untuk menanggulangi banyaknya perkara atau kasus perkawinan yang tidak dicatatkan serta bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum mengenai konsekuensi hukum yang timbul ketika melakukan perkawinan yang tidak dicatat.

**E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di lapangan tentang status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Berdasarkan fakta di lapangan penulis menemukan baik skripsi-skripsi, buku-buku maupun jurnal, belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Demi menunjang penulisan skripsi, maka penulis menemukan beberapa kajian sebagai berikut:

1. Skripsi Farhatul Aini (05350082), dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. Skripsi ini membahas tentang praktik nikah sirri yang masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak terjadi dan menjadi ajang perdebatan di

masyarakat terutama di kalangan masyarakat Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya beberapa penemuan bahwa pernikahan sirri di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu karena dorongan keluarga (orang tua), faktor ekonomi, status yang masih pelajar, latar belakang pendidikan yang masih rendah, dan kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Serta dampak yang ditimbulkan dari praktik nikah sirri ini lebih banyak kearah dampak yang negative seperti hak dan kewajiban suami dan istri tidak dapat berjalan dengan baik, hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, serta status anak yang dihasilkan dari praktik nikah sirri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah.<sup>8</sup>

2. Skripsi Yoga Kurniawan (1223201010), yang berjudul *Hukum Perkawinan Sirri Dan Implikasinya Terhadap Anak Dan Istri (Studi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 5 Ayat 1)*. Skripsi ini memberikan sebuah hasil yaitu akibat dari perkawinan sirri ini menurut hukum positif implikasinya terhadap anak dan istri ialah anak tidak ada hubungan nasab, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya.

---

<sup>8</sup> Farhatul Aini, Skripsi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017) hlm. 63-64

Istri yang dinikahi secara sirri tidak dianggap sebagai istri yang sah dan istri tidak berhak atas harta gono-gini (harta bersama) jika terjadi perceraian.<sup>9</sup>

3. Skripsi Miftahu Sa'adah (03350026), yang berjudul *Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara: 04/PDT.P/2007/PA.KBM)*. Skripsi ini menyebutkan bahwa secara hukum Negara Republik Indonesia status anak tersebut jelas belum diakui, dan anak dari hasil nikah sirri akan lemah kedudukannya di depan hukum bahkan tidak dapat menuntut apa-apa karena tidak mempunyai bukti-bukti yang sah secara hukum. Namun setelah orang tua tersebut mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama Kebumen maka majelis hakim mengabulkan permohonan status anak tersebut. Majelis Hakim mendasarkan putusannya kepada Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.<sup>10</sup>
4. Skripsi Komarudin Saleh (22165007), yang berjudul *Tinjauan Al-Maqashid Al-Syari'ah Tentang Dampak Praktik Nikah Di Bawah*

---

<sup>9</sup> Yoga Kurniawan, Skripsi. "*Hukum Perkawinan Sirri Dan Implikasinya Terhadap Anak Dan Istri (Studi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 5 Ayat 1)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 80

<sup>10</sup> Miftahu Sa'adah, Skripsi. "*Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara 04/PDT.P/2007/PA.KBM)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 54

*Tangan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Kajian Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.* Skripsi ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa secara yuridis status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tidak tersambung nasab ke ayah kandungnya dan tidak berhak terhadap harta waris. Sedangkan secara sosiologis anak tersebut dianggap anak tidak sah dan hanya berhubungan nasab kepada ibunya saja serta secara psikologis anak tersebut akan sulit diterima secara sosial, anak akan diacuhkan di lingkungannya.<sup>11</sup>

5. Skripsi Rahmat Hidayat (1211301064), yang berjudul *Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Pasangan (OR dan RS) Dan (DD dan DK) Di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi).* Skripsi ini menemukan sebuah fakta bahwa anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akte kelahiran dan warisan dari ayahnya dan apabila anak perempuan tidak akan mendapat hak wali dari ayahnya karena kedua orang tuanya tidak memiliki akte nikah.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian (skripsi) yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan

---

<sup>11</sup> Komarudin Saleh, Skripsi. “*Tinjauan Al-Maqashid Al-Syari’ah Tentang Dampak Praktik Nikah Di Bawah Tangan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Kajian Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hlm. 56

<sup>12</sup> Rahmat Hidayat, Skripsi. “*Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Pasangan (OR dan RS) Dan (DD dan DK) Di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hlm. 87

yang sebelumnya adalah subjek dari penelitian ini yang membahas tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan perbedaannya adalah objek dari orang yang dituju, peneliti akan melakukan observasi di wilayah Kampung Sukadamai Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah aturan tentang perkawinan seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa mengikuti aturan yang telah ada. Banyak pasangan yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Perkawinan tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil dan tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan tidak dicatatkan berbeda dengan perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang memang secara sengaja tidak didaftarkan kepada petugas yang berwenang, sedangkan perkawinan tidak tercatat bisa saja terjadi karena kelalaian dari salah satu pihak (petugas/pasangan) yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak tercatat.

Dalam hukum positif telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”. Namun pemahaman yang berkembang di masyarakat masih ada yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara agama (sebelah tangan) sudah sah. Padahal dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa:59 Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan Ulil Amri (Pemimpin/Pemerintah) kalian”<sup>13</sup>

Mendaftar serta mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada pemimpin/pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pencatatan perkawinan maka kita selaku masyarakat harus mentaati aturan tersebut. Pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting karena bisa meminimalisir kerugian yang akan dialami oleh istri dan juga anak-anaknya kelak.

Achmad Nurseha mengatakan bahwa alasan pentingnya

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm. 72

pencatatan perkawinan harus dilakukan yaitu:<sup>14</sup>

1. Perintah Allah SWT dalam Surah An-Nisa:59 yaitu untuk taat kepada perintah agama dan juga negara/pemerintah yang mana ini hukumnya adalah wajib. Dari perintah tersebut mengandung makna yang positif yaitu untuk membentuk masyarakat yang taat kepada agama dan Negara yang mana ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.
2. Akta nikah menjadi bukti autentik tentang sah atau tidaknya perkawinan seseorang. Hal demikian memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi pasangan tersebut dan keluarganya kelak serta untuk menjadi bahan penolakan ketika ada pengingkaran atas perkawinan dikemudian hari dan juga untuk melindunginya dari tuduhan perzinahan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah memberikan gambaran mengenai kerugian yang akan diterima jika melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan. Kerugian tersebut antara lain:

1. Pasangan tidak memiliki kekuatan hukum dihadapan pengadilan.
2. Pasangan tidak akan mendapatkan perlindungan dari Negara karena tidak mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

---

<sup>14</sup> Achmad Nurseha, Skripsi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah di bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah”*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 77



3. Pasangan tidak memiliki bukti autentik yang mampu mejadi pegangannya mengenai perkawinan yang telah dilangsungkan.
4. Istri tidak bisa mengurus data-data adminisistratif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dikarenakan tidak memiliki bukti autentik berupa buku/akta nikah.

Status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan pun akan sama seperti anak yang lahir diluar perkawinan karena orang tuanya tidak memiliki bukti yang kuat terhadap perkawinannya. Pada Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” Secara garis keturunan (nasab) pun anak tersebut hanya akan memiliki garis keturunan ke ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dan juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanyan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan ini akan menghadapi masalah-masalah keperdataan dikemudian hari. Oleh

sebab itu peneliti menganggap bahwa permasalahan ini perlu untuk diteliti karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan melalui penelitian ini peneliti ingin memberikan pemahaman kepada warga Kampung Sukadamai khususnya dan masyarakat luas umumnya bahwa perkawinan harus dilakukan secara baik dan benar dalam artian harus sesuai dengan aturan agama dan juga aturan negara/pemerintah agar tidak ada permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Sedangkan, teori dalam ajaran agama Islam atau fiqih tidak ada ketentuan mengenai perkawinan yang harus dicatatkan. Di dalam agama Islam yang menjadi rujukan mengenai sah nya perkawinan adalah rukun nikah. Menurut Imam Syafi'i rukun nikah ada lima yaitu: Suami, Isteri, Akad (*Ijab Qobul*), Dua orang saksi, Wali.<sup>15</sup> Dalam Islam tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi maka perkawinan itu dianggap sah. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, pencatatan perkawinan menjadi hal yang perlu dilakukan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak di inginkan. Terutama untuk memberikan kejelasan status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut. Dalam Islam hal demikian dikenal dengan istilah *Hifdzu Nasl* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu dari empat teori *Maqasid Al-Syari'ah*.

Secara garis besar, *maqashid al-syari'ah* yaitu hal-hal yang ingin

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitabul Fiqhi 'Alal Mazaahib Al-Arba'ah*, (Cet. 1: Beirut: Darul Kutub Al-Ilmih, 2010), hlm. 715

dituju dari sebuah penetapan hukum yang dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah hukum Syari'at atau hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah.<sup>16</sup> Ahli ushul fiqih menyebutkan bahwa *maqashid al-syari'ah* memiliki lima unsur pokok yaitu: *Hifdzu Ad-Din* (memelihara agama), *Hifdzu An-Nafs* (memelihara diri), *Hifdzu Al-Mal* (memelihara harta), *Hifdzu An-Nasl* (memelihara keturunan), serta *Hifdzu Al-Aql* (memelihara akal). Dari kelima unsur tersebut yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah *Hifdzu An-Nasl* (memelihara keturunan). *Hifdzu Nasl* yaitu salah satu tujuan dari *maqashid syariah* untuk memelihara keturunan. Keturunan yang dimaksud disini adalah bukan hanya keturunan secara hubungan darah, tetapi tujuannya lebih luas lagi karena mencakup seluruh kehidupan umat manusia.

*Hifdzu An-Nasl* dapat dilihat dari segi kebutuhannya yang mana segi kebutuhannya ini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: Pertama adalah *Dharuriyyah* adalah tingkatan yang berlaku ketika sesuatu tidak dilakukan maka akan menimbulkan kemudhorotan seperti misalnya anjuran untuk menikah ketika sudah siap secara harta dan mental karena ketika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi perbuatan zina. Yang kedua yaitu *Hajiyyah* contohnya seperti penyebutan mahar oleh suami ketika akad nikah berlangsung. Dan yang ketiga yaitu *Tahsiniyyah* yang mana maksudnya adalah disyariatkannya bagi seseorang laki-laki untuk meminang (khitbah) dan melakukan walimah dalam proses

---

<sup>16</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hal. 119

perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memberi informasi secara luas bahwa telah terjadi perkawinan antara Fulan dengan Fulanah supaya ketika dikemudian hari tidak dianggap sebagai pasangan zina sehingga bisa mengancam keturunannya.<sup>17</sup>

Sebagaimana pemaparan diatas mengenai *Maqashid Al-Syari'ah* yang secara fungsional memfokuskan terhadap kemaslahatan umat baik untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Metode *Maqashid Al-Syari'ah* ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang didalam Al-Qur'an tidak diatur secara detail mengenai kasus tersebut.<sup>18</sup>

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Mengenai tahapan-tahapan penelitian merupakan langkah metode penelitian yang akan peneliti gunakan, seperti jenis dan data yang dikumpulkan, sumber data yang digunakan, metode dan cara pengumpulan data, dan juga cara pengolahan data dan analisis data.

Tahapan –tahapan yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Metode penelitian**

Metode penelitiannya yaitu memakai metode deskriptif analitis, metode ini dengan memakai pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Karena Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan suatu

<sup>17</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet.2, hlm.170

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123-125

analisis data lapangan secara sempurna dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan mengenai akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap status anak kandung di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

## 2. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dan didapatkan dalam penelitian merupakan jawaban dari persoalan yang peneliti ajukan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah di paparkan.

Kemudian dalam melakukan penelitian, adapun jenis data yang akan dipakai adalah data kualitatif yang berhubungan dengan bagaimana latar belakang para pihak melakukan perkawinan tidak dicatat, bagaimana akibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap status anak kandung di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bagaimana upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan untuk menanggulangi perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.<sup>19</sup>

## 3. Sumber data

Dalam melaksanakan penelitian sumber data yang digunakan adalah:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bersumber dari data secara langsung yang peneliti kumpulkan melalui sumber pertamanya diantara sumber yang terkait dengan penelitian ini adalah lima pasangan yang

---

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60

melakukan perkawinan tidak dicatatkan yaitu saudara Toni, Raihana Hanifa, Abdul Mazid, Shofia Gunawan, dan Tuti Nurbaeti. Dan penulis juga melakukan tanya jawab berupa wawancara secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk mengetahui lebih jelas bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menanggulangi perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap berupa data tambahan dan data penunjang dari sumber data primer yang didapat dari berbagai dokumentasi seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan peneliti teliti.

4. Teknik pengumpulan data

Mengenai teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Mengadakan tanya jawab baik secara langsung dan menggunakan telepon mengenai permasalahan yang diteliti pada saat penelitian wawancara ini dilaksanakan dengan lima pasangan yang melakukan praktik perkawinan tidak dicatat. Dan melakukan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk mengetahui bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Bogor Selatan untuk menanggulangi perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

b. Studi kepustakaan

Memahami, mempelajari, serta menganalisis buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatann ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dijabarkan dalam penelitian yaitu yang ada hubungannya dengan hukum perkawinan.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan jenis analisis data kualitatif yaitu memilih-milih atau mengkategorikan data-data yang telah didapat agar lebih mudah di analisis, adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang didapatkan baik itu dari data sekunder maupun data primer;
- b. Mengklasifikasikan data-data tersebut kebagian-bagian yang relevansinya dengan rumusan masalah peneliti;
- c. Menganalisis dataa yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.120